



BAB II

KAJIAN TEORI

A. I. Pengertian Wasiat Wajibah

Didalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, istilah wasiat wajibah disebutkan dalam Pasal 209 ayat 1 dan 2, sebagai berikut:

1. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut diatas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan anak angkatnya.
2. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya.

Berdasarkan isi bunyi Pasal 209 KHI ayat 1 dan 2, dapat dipahami bahwa wasiat wajibah yang dimaksud KHI adalah wasiat yang diwajibkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang diperuntukkan bagi anak

angkat atau orang tua angkatnya yang tidak diberi wasiat sebelumnya oleh orang tua angkat atau anak angkatnya dengan jumlah maksimal 1/3.²⁹

Dari segi etimologi, wasiat sendiri mempunyai beberapa arti yaitu menjadikan, menaruh kasih sayang, menyuruh dan menghubungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain (الايصال)³⁰.

Menurut Wahbah Al-Zuhaili, bahwa kata الوصية pada penerapannya digunakan untuk penyebutan sesuatu hak yang ketetapanannya disandarkan atas waktu tertentu, baik dalam keadaan hidup orang yang melakukannya atau setelah kematiannya. Kemudian term ini dikhususkan untuk penyebutan sesuatu hak yang ketetapanannya disandarkan atau waktu setelah kematian orang yang melakukan wasiat itu (الموصى), jadi analisis bahasa, maka term wasiat berarti membuat pesan atau wasiat (الايصاء) atau juga dipakai untuk sebutan atas sesuatu yang diwasiatkan atau diperankan (الموصى به)³¹ Disini akan penulis kemukakan beberapa pengetahuan secara terminologi lainnya tentang wasiat yaitu :

1. *Fuqaha Hanafiyah* memberikan definisi-definisi wasiat sebagai pemberian hak memiliki sesuatu secara sukarela yang pelaksanaannya ditangguhkan sampai adanya peristiwa kematian orang yang memberikan, baik sesuatu yang diwasiatkan itu berupa benda maupun manfaat.³²

²⁹ Drs. H. Andi Syamsu Alam, SH., MH dan Drs. H. M. Fauzan, SH., MM.,MH, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam* (Jakarta; Pena, 2008), 80-81

³⁰ Muhammad Syatha Al-Dianah Al-Thalibin, (Surabaya: Hidayah) t.t, hal. 198

³¹ Wahbah Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa 'Adillatuh*, Cet. 3. (Damsyiq : Dar al-Fikr, 1979) Juz 7, hal. 8.

³² Suparman Usman, *Op.Cit*, hal. 55

2. *Fuqaha Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah* memberikan definisi wasiat sebagai sesuatu perkataan atau transaksi yang mengharuskan orang yang menerima wasiat (الموصى له) berhak menerima 1/3 (sepertiga) dari harta peninggalan si-pewasiat (الموصى) setelah sepeninggalnya atau yang mengharuskan penggantian hak 1/3 harta si pewasiat kepada si penerima wasiat, sepeninggalnya.³³
3. Sayid Sabiq dalam *Fiqh Al-Sunnah*-nya memberikan definisi yang hampir sama dengan fuqaha Hanafiyah tentang wasiat ini, yaitu sebagai tindakan seseorang yang memberikan haknya kepada orang lain untuk memiliki sesuatu baik merupakan kebendaan maupun manfaat secara sukarela tanpa imbalan yang pelaksanaannya ditangguhkan sampai terjadi kematian orang yang menyatakan wasiat tersebut.³⁴
4. Dalam *Ensiklopedi Hukum Islam*, wasiat itu adalah penyerahan harta secara sukarela dari seseorang kepada pihak lain yang berlaku setelah orang tersebut wafat, baik harta itu berbentuk materi maupun berbentuk manfaat.³⁵
5. Dalam *Kompilasi Hukum Islam* sendiri terdapat pengertian wasiat dalam pasal 171 huruf (f). Yaitu pemberian suatu benda dari pewaris kepada

³³ *Ibid*, Abdul Manan, *Op.Cit*, hal. 150

³⁴ *Ibid*

³⁵ *Ensiklopedi Hukum Islam*, Editor Abdul Aziz Dahlan, Cet. I (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoesve, 1996), Jld. VI, hal., 1930

orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.³⁶

Dari beberapa pengertian secara terminologi diatas maka dapat dibuat gambaran tentang wasiat dengan beberapa unsur, yaitu :

Pertama, adanya si pewasiat, si penerima wasiat dan harta yang akan diwasiatkan. Kedua, pemindahan harta benda tersebut merupakan pemindahan hak antara si pewasiat dengan si penerima wasiat. Ketiga, harta benda peninggalan tersebut diberikan sebatas 1/3 (sepertiga); Keempat, harta peninggalan tersebut baik berupa materi maupun manfaat dan Kelima, pelaksanaannya setelah terjadi kematian si pewasiat.

Kelima unsur inilah yang dapat menjadikan gambaran besar tentang wasiat sebagaimana definisi-definisi sebelumnya.

Adapun kata wajibah sendiri secara etimologi berarti yang diharuskan, atau wajib dan juga berarti *المحتم* yang mesti atau yang tidak dapat dielakkan.³⁷ Hal inilah yang perlu disadari bagi umat muslim Indonesia tentang keberadaan pasal 209 Kompilasi Hukum Islam yang menjadi regulasi atau aturan dalam pemberlakuan wasiat yang wajib ini.

Wasiat wajibah yang dimaksudkan dalam pasal 209 Kompilasi Hukum Islam. Dari data yang telah penulis kumpulkan, ternyata terdapat dua pengertian tentang wasiat wajibah.

³⁶ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di indonesia*, (Jakarta : Akademika Preesindo, 2004) hal. 156

³⁷ *Al-Munawir Kamus Arab-Indonesia*, Ahmad Warson Munawir, ditelaah oleh K.H Ali Ma'shum, K.H Zainal Abidin Munawir, cet. 14 (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997) hal. 1538.

Dengan adanya wasiat wajibah secara aplikatif memberikan nilai manusiawi dan ber-implikasi sosial dalam memperhatikan bagian (penerimaan) harta peninggalan bagi mereka tersebut sebagai penunjang kehidupan di dunia ini. Adanya unsur tanpa adanya kaitan kehendak dalam perwasiatan ini juga menjadi suatu keuntungan tersendiri yang mana secara otomatis jika ada diantara ahli waris yang tidak dapat atau terhalang mendapatkan warisan maupun ditemukan cucu yang dimana ayahnya menjadi ahli waris namun meninggal dahulu sebelum pewaris, maka mereka ini secara tetap mendapatkan bagian (penerimaan) namun hanya sebesar 1/3 melalui wasiat wajibah ini. Untuk cucu yang dimana ayahnya menjadi ahli waris namun meninggal terlebih dulu sebelum pewaris, maka inilah yang dinamakan sebagai *waris pengganti*. Yaitu, si anak dalam keadaan seperti itu dapat menggantikan kedudukan orang tuanya yang menjadi ahli waris namun meninggal terlebih dahulu sebelum si pewaris. Selebihnya keterangan tentang ahli waris pengganti ini dapat dilihat pada pasal 185 Kompilasi Hukum Islam ayat 1 dan 2.³⁸ Pemberian bagian melalui wasiat wajibah terhadap ahli waris pengganti (terutama bagi para cucu), walaupun tidak seperti *plaatsvervulling* dalam BW, ini sejalan dengan *doctrine mawaliy hazairin* dan cara *succersion perstrepsi* dan prinsip *representasi* yang biasa dipakai oleh golongan *syi'ah*. Namun demikian, dalam pasal 185 ayat (2), bagian ahli waris pengganti dibatasi, tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan ahli waris yang diganti. Adapun prinsip-prinsip pengganti kedudukan (ahli waris

³⁸ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Op.Cit*, hal. 158 - 159

pengganti) tersebut tidak dikenal dan tidak dipergunakan oleh Jumhur Ulama, termasuk Empat Imam Madzhab. Namun demikian, khususnya terhadap nasib para cucu yang orang tuanya telah meninggal dunia terlebih dahulu, oleh beberapa ulama tetap diperhatikan melalui ketentuan wasiat wajibah, sebagaimana telah dituangkan dalam Kitab Undang-Undang Wasiat Mesir Nomor 71 tahun 1946.³⁹

Di Indonesia sendiri yang lebih mendapat penekanan dalam pemberian wasiat wajibah adalah justru anak atau orang tua angkat sebagaimana tercantum bahwa pasal 209 KHI. Walaupun dalam ketentuan hukum waris, anak atau orang tua angkat tidak dapat saling mewaris. Namun tetap diatur bagiannya dalam mendapatkan harta peninggalan. Sebagaimana halnya juga orang tua atau kerabat yang menjadi *dzawil arham*, *termahjub* atau *mahrum*, maka anak angkat sendiri juga bukan tanpa alasan untuk diperhatikan dalam mendapatkan harta peninggalan. Disamping landasan peran atau ikut andil dalam membantu penghidupan, terlebih juga karena ia diangkat dalam legitimasi hukum lewat putusan pengadilan. Maka sudah seharusnya-lah mendapatkan perhatian dalam harta peninggalan orang tua angkatnya dengan melalui lembaga wasiat wajibah ini sebagaimana pasal 171 (h) Kompilasi Hukum Islam.⁴⁰

Sebab, tujuan utama dari pada wasiat itu sendiri adalah penyampaian kebaikan dunianya si pewasiat agar menjadi awal kebaikan dunianya dan

³⁹ Suparman, Usman, *Op.Cit.* hal. 199

⁴⁰ *Ibid*, hal. 197

manjadi tangga amal kebaikan bagi akhiratnya kelak.⁴¹ Oleh karena itu, sepantasnyalah hal-hal yang secara sosial diperhatikan dalam aturan keagamaan menjadi motivasi dalam pengamalannya.

II. Dasar Legitimasi Wasiat Wajibah

Secara khusus ketentuan tentang wasiat wajibah merupakan hasil ijtihad para ulama dalam menafsirkan ayat 180 surat Al-Baqarah. Dari ayat inilah tersimpulkan keberadaan wasiat yang bersifat *wajibah* dengan pernyataan bahwa wasiat (kepada ibu-bapak dan kerabat) yang asalnya wajib, sampai sekarang juga kewajiban tersebut masih tetap dan dapat diberlakukan.⁴² Namun, secara umum ada beberapa legalitas yang mendukung dalam mendasari keberadaan wasiat wajibah. Diantaranya dengan Al-Qur'an dan Al-Hadits, sebagaimana yang akan disampaikan berikut :

3. Dasar Legitimasi dari Al-Qur'an, yang terdapat dalam ayat-ayat berikut :
 - a. Q.S Al-Baqarah : 180, berbunyi :

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ
بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

"Diwajibkan atas kamu, apabila seorang diantaranya kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa".⁴³

⁴¹ Muhammad Syatha a-Dimyathi, *Hamisy I' anah al-Tholibin.*, (Surabaya: Hidayah, t.t) hal. 198

⁴² Suparman Usman, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam, Op.Cit*, hal. 163.

⁴³ *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta : Depag RI, 1980), Juz. II, hal. 44

b. Q.S. An-Nisaa' : 11

..... مِنْ يَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوْصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ

".....*Sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya.*"⁴⁴

c. Q. S Al-Maaidah : 106

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا شَهَادَةٌ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ
 اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِّنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ
 فَأَصَبْتَكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ ۗ

"*Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil diantara kamu atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu⁴⁵, jika kamu dalam perjalanan di muka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian⁴⁶,.....*"

4. Dasar legitimasi dari Al-Hadits, diantaranya :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوْصَى فِيهِ بَيْنَتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ عِنْدَهُ مَكْتُوبَةٌ (رواه البخاري ومسلم)

"*Dari Ibnu Umar R.A berkata : Rasulullah SAW bersabda : "Tidak ada hak bagi seseorang muslim yang memiliki sesuatu yang akan diwariskannya, melewati sampai dua malam, kecuali wafatnya tertulis disisinya."*⁴⁷ (H.R Bukhari dan Muslim)

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ وَالْمَرْأَةُ بِطَاعَةِ اللَّهِ سِتِّينَ سَنَةً ثُمَّ يَحْضُرُهُمَا الْمَوْتُ

⁴⁴ Ibid, Juz 4, hal. 117

⁴⁵ Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta : Depag RI, 1980) Juz 2, hal. 44

⁴⁶ Ibid, juz 4, hal. 117

⁴⁷ Muhammad Fu'ad Abdul Baqi Al-Lu'lu' Wal Marjan (diterjemahkan oleh Drs. H. Muslich Shabir, MA) cet.I (Semarang: Al-Ridho, 1993) Juz 2 Kitab Wasiat, Hadits ke 1052, hal. 390

فَيَصَارَ أَنْ فِي الْوَصِيَّةِ فَتَجِبُ لَهَا النَّارُ ثُمَّ قَرَأَ عَلَيَّ أَبُو هُرَيْرَةَ : مِنْ
بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْدَيْنِ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةٍ مِنَ اللَّهِ إِلَى قَوْلِهِ
: ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (رواه احمد والترمذي وابو داود وابن
ماجه)

Dari Abu Hurairah; Dari Rasulullah SAW, beliau bersabda : “Sesungguhnya seorang laki-laki yang benar-benar beramal dan seorang perempuan yang benar-benar ta’at kepada Allah selama enam puluh tahun, kemudian keduanya menemui ajalnya sedang kedua menyulitkan dalam masalah wasiat, maka keduanya wajib masuk neraka”, kemudian Abu Hurairah membacakan kepada saya ayat : “.....sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau (dan) sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (Allah menetapkan yang demikian itu) sebagai syari’at yang benar-benar dari Allah.....sampai ayat : “.....yang demikian itu adalah ganjaran pahala yang besar.”⁴⁸ (H.R Ahmad, at-Tirmidzi, Abu Daud dan Ibnu Majah)

Dari dua legalitas ini, yaitu al-qur’an dan al-hadits, maka dapat di pahami bahwa wasiat wajibah merupakan suatu ketentuan yang terlegitimasi dalam pensifatan hukumnya. Karena kesemua dalil yang dikemukakan tadi mengarahkan adanya ketentuan yang mengharuskan dalam pelaksanaan wasiat tersebut.

5. Secara umum, wasiat ini juga terlegitimasi oleh ijma’.⁴⁹ Walaupun yang dimaksudkan adalah pensyari’atan wasiat bukan wasiat wajibah, namun hal ini juga ikut masuk ke dalamnya yang memberikan adanya pemberlakuannya kepadanya.

⁴⁸ Muhammad Isa bin Surah at-Tirmidzi, *Sunah at-Tirmidzi, juz III* (diterjemahkan oleh Drs. H. Moh. Zuhri, dkk) cet.I (Semarang : asy-syifa. 1992) bab : Tentang Wasiat Rasulullah, Bab Tentang Sepertiga, Hadits ke-2200, hal. 611-612

⁴⁹ As-Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, cet. I (Beirut: Dar al-Fikr, 197) Jilid 3, Juz II, hal. 415

III. Syarat-syarat Wasiat Wajibah

Tidak jauh berbeda dari wasiat yang biasa kita ketahui, bahwa wasiat wajibah pun memiliki syarat-syarat dari tiga aspek yang sama. Yaitu syarat dari aspek pihak yang berwasiat atau *al-mushi-nya*, syarat dari aspek yang berhubungan dengan benda yang diwasiatkan atau *al-musha bih*, dan syarat dari aspek pihak yang menerima wasiat tersebut atau *al-musha-lah*.⁵⁰ Berikut perinciannya :

1. Syarat bagi pihak yang berwasiat (*الموصى*). Mereka harus “ada” sebagai rukun-rukun dalam pelimpahan harta peninggalannya. Dalam artian bahwa keberadaan pihak yang berwasiat (*الموصى*) itu hanya sebagai orang yang memiliki harta peninggalan yang nantinya akan dibagi sesuai dengan ketentuan wasiat.

Disyaratkan juga bagi pihak yang berwasiat adalah bahwa mereka harus termasuk *ahli li-tabarru'*, yaitu mereka yang sudah akil baligh dan telah pandai dalam berusaha, serta tidak terlarang karena selalu salah dan bodoh. Maka, jikalau si pewasiat belum mencukupi ketentuan *ahli li-tabarru'* maka secara otomatis pula tidak dapat (*لا تصح*) dalam melakukan wasiat.⁵¹ Namun dalam *Qanun al-Wasiat* di Mesir agak sedikit berbeda dari pernyataan di atas. Yaitu sedikit berbeda dari pernyataan di atas. Yaitu bahwa boleh wasiatnya

⁵⁰ Satria Effendi M. Zain, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, ed.1 cet.1 (Jakarta : Kencana, 2004) hal. 370

⁵¹ As-Sayid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah, Op.Cit*, hal. 419

orang yang masih kurang akalinya dan orang yang lalai dengan jalan adanya pemberian izin dari pihak pengadilan.⁵²

Disamping itu juga, syarat berikutnya adalah dengan adanya kematian si pewasiat maka, dengan datangnya kematian ini, ketentuan wasiat wajibah ini dapat terlaksanakan dan yang terakhir adalah syarat yang memiliki tingkat urgensitas tinggi yaitu tanpa adanya didahului dengan pernyataan atau kehendak si pewasiat terlebih dahulu. Syarat yang terakhir inilah, yang membedakan wasiat wajibah dari ketentuan wasiat yang lainnya.

2. Syarat bagi pihak yang menerima wasiat (الموصى).

Adapun bagi pihak yang menerima wasiat (الموصى له) yang pertama adalah mereka bukan termasuk ahli waris (الورثة). Hal ini telah secara tegas di legitimasi dengan hadits riwayat al-Turmudzi yang berbunyi :

عَنْ أَبِي أَمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ : إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى لِكُلِّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِرِثَةٍ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

"Dari Abu Umamah R.A berkata : "Saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda dalam satu khutbahnya pada tahun haji wada' : "Sungguh Allah telah memberikan hak kepada setiap orang yang berhak. Karenanya tidak ada wasiat bagi orang yang mendapat warisan (ahli waris)".⁵³ (H.R al-Tirmidzi)

⁵² *Ibid*, hal. 420

⁵³ Muhammad Isa bin Sunah at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi (terjemah)*, Op.Cit, bab Tentang Tidak Ada Wasiat Bagi Ahli Waris, Hadits ke-2203; hal. 615

Berdasarkan hadits ini, maka madzhab Imam Malik dan Ibnu Hazm memberikan kesimpulan (konklusi) hukum bahwa wasiat kepada ahli waris adalah batal tanpa syarat apapun.⁵⁴

Adapun menurut Syafi'iyah, Hanafiyah dan Hanabilah bahwa pihak yang menerima wasiat (لموصى له) tidak boleh dari Ahli Waris, kecuali ada diantara ahli waris lainnya menyetujui akan hal tersebut. Yaitu menyetujui bahwa ada diantaranya yang akan menerima wasiat. namun dengan syarat adanya izin dari para ahli waris lainnya.⁵⁵ Walaupun demikian, fuqaha Hanafiyah lebih menegaskan pernyataannya dengan memberikan tambahan bahwa izinnya ahli waris lainnya tersebut harus diberikan setelah meninggalnya si pewasiat. Sebab mereka (ahli waris) baru mempunyai hak milik yang dapat dikurangi karena memberikan izin untuk dilaksanakan suatu wasiat, setelah adanya kematian si pewasiat.⁵⁶

Namun ada pendapat yang berbeda dari pendapat sebelumnya yaitu pendapat dari kalangan *syi'ah imamiyah* dan sebagian dari *syi'ah zaidiyah* yang mengatakan bahwa wasiat kepada ahli waris mutlak boleh tanpa ada syarat dari persetujuan ahli waris lainnya terlebih dahulu. Pendapat ini mereka landaskan ayat 180 surat al-Baqarah. Mereka juga mengatakan bahwa ayat tersebut tidaklah sepenuhnya di-*nasakh*. Yang dinasakh hanyalah hukum wajibnya wasiat kepada ahli waris oleh ayat-ayat yang mengatur pembagian

⁵⁴ *Ibid.* dan Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, *Op.Cit*, hal. 400

⁵⁵ *Ibid*, hal. 61

⁵⁶ Satria Effendi M. Zein, *Op.Cit*, hal 401

warisan. Namun, ayat tersebut tetap berfungsi membenarkan atau membolehkan wasiat kepada ahli waris.⁵⁷

Adapun syarat selanjutnya adalah bahwasanya, pihak yang akan menerima wasiat itu haruslah ada di waktu wasiat tersebut ditanggihkan; baik secara nyata ada maupun perkiraan, baik dengan perbuatan maupun diperkirakan keberadaannya. Syarat ini sebagaimana yang dikemukakan oleh golongan Hanafiyah.⁵⁸ Oleh karena itu keberadaan pihak yang akan menerima wasiat adalah penting adanya tidak hanya sebatas syarat melainkan rukunnya juga.

Syarat berikutnya adalah bahwa pihak yang menerima wasiat (له الموصى) bukanlah orang yang membunuh yang diharamkan yang secara langsung si pewasiat⁵⁹ karena jikalau mereka telah membunuh bertipikal seperti itu si pewasiat maka menjadi batal atau tidak sah wasiat kepadanya.

Namun sebagian besar ulama termasuk imam tiga yaitu Abu Hanifah, Malik dan Ahmad bin Hanbal tetap membolehkan atau mengesahkan wasiat kepada pembunuh si pewasiat dengan menggantungkan kebolehannya kepada ahli waris lain. Adapun Asy-Syafi'I memberikan dua pendapat⁶⁰. Pendapat pertamanya menyatakan tidak boleh dengan alasan diqiyaskan dengan sistem waris. Dan pendapat keduanya menyatakan boleh, dengan alasan kepemilikan harta peninggalan seperti wasiat ini ialah tanpa adanya pernyataan *qabul*.

⁵⁷ as-Sayid Sabiq, *Op.Cit.*, hal. 421

⁵⁸ *Ibid*, 423

⁵⁹ *Ibid*, 424

⁶⁰ Abdul Wahab bin Ahmad al-Sya'rani, *al-Mizan al-Kubro*, (Beirut : Dar al-Fikr t.t) Juz 1 hal. 3894

Maka ia tidak dicegah dari menerimanya.⁶¹ Namun, solusi terakhir dari pernyataan ini adalah pendapat yang diutarakan oleh Abu Hanifah dan muridnya Muhammad yang menyatakan bahwa ini (perihal si penerima wasiat adalah pembunuh) dapat dikembalikan kepada persetujuan dari ahli warisnya kembali, karena penjagaan harta peninggalan si *mayit* setelah kematiannya tidak lain adalah ahli waris. Jadi, bagaimanapun yang terjadi dengan harta peninggalan tersebut para ahli waris harus bertanggung jawab.

Satu hal yang perlu diketahui juga dari syarat pihak yang menerima wasiat ini adalah bahwa ketentuan utama yang berdasarkan dari ayat 180 surat al-Baqarah menyatakan wasiat wajibah itu hanya ditentukan kepada *walidain* dan *aqrabin* yang tidak mendapatkan atau menerima warisan. Pernyataan ini adalah merupakan pernyataan yang didukung oleh ulama seperti Ibnu Katsir, Sayid Qutb, Muhammad Abduh, dan lainnya. Mereka berkomentar bahwa barang siapa yang menjadi ahli waris yang ditunjuk oleh ayat mawaris, baginya tidak ada wasiat, dan bagi yang tidak menerima warisan, tetaplah hukum yang ditetapkan dengan *nash* tersebut (yaitu ayat 180 surat al-Baqarah).⁶² Menurut penulis, pendapat yang lebih mengena terhadap tema adalah pendapatnya Suparman Usman yang menyimpulkan dari semua pendapat yang ada. Yaitu, bahwa *walidain* dan *aqrabin* yang berhak menerima wasiat wajibah adalah mereka yang tidak mendapatkan harta peninggalan, baik karena *dzawil arham* dan *mahjub* yang orang tuanya atau *mudhabihnya* telah meninggal lebih dahulu dari pewaris, maupun karena *mahrum* (kecuali

⁶¹ Abu Ishak asy-Syirazi, *al-Muhadzab fi Fqh al-Imam asy-Syafi'i* (Beirut: Dar al-Fikr t.t) Juz 1, hal. 451

⁶² Suparman Usman, *Op.Cit*, hal. 172

pembunuh).⁶³ Pendapat inilah yang lebih memiliki tujuan dengan tema wasiat wajibah yang terformat dalam Kompilasi Hukum Islam kita.

3. Syarat bagi benda yang akan diwasiatkan (الموصى به)

Bagi benda yang akan diwasiatkan disyaratkan harus ada keberadaannya setelah meninggalnya si pewasiat (الموصى) dan harta bendanya memang milik utuh dan sempurna si pewasiat. Adapun benda tersebut dapat berupa harta yang dapat digunakan seperti mata uang dan barang-barang yang dapat dimanfaatkan.⁶⁴ Oleh karena itu, sah berwasiat dengan sesuatu yang akan berbuah dari pohon atau berwasiat dengan sesuatu yang berada dalam perut sapi. Dengan alasan bahwasannya hal itu semua akan dimiliki dengan sebab harta (*tirkah*) peninggalan yang dimana wujudnya akan menjadi nyata ada seperti sesuatu di pohon tersebut menjadi buah-buahan atau sesuatu yang berada di dalam perut sapi keluar menjadi susu ataupun anak sapi, di waktu datangnya kematian si pewasiat (الموصى). Berbeda dengan berwasiat terhadap sesuatu yang tidak ada, maka ini akan menjadi batal. Tidak sah berwasiat dengan sesuatu yang bukan termasuk harta benda seperti mayit, dan sesuatu yang tidak dapat digunakan dalam haknya akad seperti *khamr* untuk orang-orang muslim.⁶⁵ Menjadi batal juga, wasiat yang dilakukan dengan harta yang akan digunakan bagi orang kafir seperti wasiat untuk gereja atau berwasiat dengan pedang bagi *kafir harbi*.⁶⁶

⁶³ *Ibid*, hal. 175

⁶⁴ Asy-Sayid Sabiq, *Op.Cit*, hal. 421

⁶⁵ *Ibid*, hal. 422

⁶⁶ Abu Ishak al-Syirazi, *Op.Cit*, hal. 451

IV. Jumlah harta yang boleh diwasiatkan

Sebagaimana dalam ketentuan wasiat yang umumnya telah diketahui, maka di dalam ketentuan wasiat wajibah juga terhadap ukuran atau jumlah harta yang boleh di berikan kepada *al-Mushalah* adalah sepertiga dari harta peninggalannya *al-Mushi* saja. Ketentuan sepertiga dari harta peninggalan ini adalah mutlak dari *ijma'* ulama.⁶⁷

Dan berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqash R.A dari jalan periwayatan yang berbeda :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيمَ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ سَعْدِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي وَأَنَا لِمَكَّةَ وَهُوَ يَكْرَهُ أَنْ يَمُوتَ بِالأَرْضِ الَّتِي هَاجَرَ مِنْهَا قَالَ يَزْحَمُ اللهُ ابْنَ عَفْرَاءَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَوْصِي بِمَا كُنْتُ قَالَ : لَا قُلْتُ : فَالْشَّطْرُ قَالَ : لَا قُلْتُ : التُّلْتُ ؟ قَالَ : التُّلْتُ وَالتُّلْتُ كَثِيرٌ . إِنَّكَ لَتَدْعُ وَرَتَّتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدْعَهُمْ عَلَيْهِ يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ فِي أَيْدِيهِمْ (رواه البخارى)

"Telah datang Nabi SAW untuk menengok aku, sedang aku ada di Mekkah. Beliau tidak suka meninggal dunia di tanah yang beliau hijrah darinya. Beliau bersabda : "Semoga Allah mengasihi anak laki-laki dari Afra, aku lantas berkata : "Ya Rasulallah, apakah aku harus berwasiat dengan seluruh hartaku? Beliau menjawab : "tidak", aku berkata : separuhnya? Beliau menjawab : "tidak", aku berkata sepertiga? Beliau menjawab : "ya sepertiga". Dan seperti itu sudah banyak, sesungguhnya bila engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya itu lebih baik daripada engkau tinggalkan mereka dalam keadaan miskin, meminta-minta dengan menengadahkan tangannya". (H.R Bukhari).⁶⁸

Dengan hadits ini, maka menjadi jelas bahwa ukuran sepertiga adalah ukuran maksimal dalam berwasiat terhadap harta peninggalan. Pesan yang dapat dipahami dari hadits tersebut bahwa pentingnya memperhatikan

⁶⁷ as-Sayid Sabiq, *Op.Cit*, hal. 415, Abu Ishak al-Syirazi, *Ibid*, hal. 449, al-Sya'rani, *al-Mizan al-Kubra*, *Op.Cit*, hal. 387, Suparman Usman, *Op.Cit*, hal. 57

⁶⁸ Al-Bukhori, *Shohih Al-Bukhori*, juz 3. (Beirut, Darul Fikr 2006), 305

keturunan dari ahli waris ini dengan hanya berhak mewasiatkan sebagian kecil yaitu sepertiga dari harta kekayaan. Dengan ini, maka wasiat wajibah dimaksudkan agar tidak menjurus kepada suatu malapetaka bagi ahli waris yang ditinggalkan. Adapun dengan sepertiga harta untuk berwasiat adalah hak bahkan kewajiban bagi seseorang yang akan menemui ajalnya, sehingga dengan lantaran itu ia menambah pembekalan kebaikan untuk kemudian hari.⁶⁹

Dapat juga dipahami bahwa hadits tersebut secara tegas melarang wasiat lebih dari sepertiga harta peninggalan, dan sepertiga itu sudah dianggap banyak untuk berwasiat, bahkan lebih utama untuk mengurangi dari jumlah tersebut dalam berwasiat.⁷⁰ Karena itu akan dapat mewujudkan kelapangan terhadap ahli waris yang ditinggalkan.⁷¹ Disamping itu juga dilarang membiarkan ahli waris/keturunan dalam keadaan tidak mampu dikarenakan hanya melebihkan dalam berwasiat dengan harta peninggalannya.

Oleh karena itu, Nabi SAW melalui hadits tersebut menekankan kepada setiap keluarga agar lebih bisa mempertimbangkan segalanya untuk masa depan dan kehidupan keturunannya.

Sebagaiman firman Allah SWT dalam surat al-Ahzab (33) : 6

وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ
مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ
مَعْرُوفًا.....

⁶⁹ Satria Effendi, *Op.Cit*, hal. 402

⁷⁰ as-Sayid Sabiq, *Op.Cit*, hal. 422

⁷¹ *Ibid.*

".....Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah sebagiannya adalah lebih berhak daripada sebagian yang lain di dalam kitab Allah daripada orang-orang Mukmin dan orang - orang Muhajirin kecuali kalau kamu ingin berbuat baik kepada saudara-saudaramu....."⁷².

Kandungan ayat tersebut juga dapat dipahami bahwa bilamana terdapat ahli waris hidup tidak berkelapangan, jika seseorang ingin berwasiat hendaklah kurang dari sepertiga harta peninggalannya. kesimpulan ini juga selaras dengan pernyataan Ali bin Abi Thalib bahwa “berwasiat dengan seperlima harta itu lebih baik dari sepertiga. Demikian pula Ibnu Abbas pernah berkata : “Alangkah baiknya jika berwasiat kurang dari sepertiga harta sampai seperempatnya”. Dengan demikian jelaslah perlunya mempertimbangkan kebutuhan ahli waris sebelum seseorang memutuskan untuk berwasiat.⁷³

Adanya larangan berwasiat lebih dari sepertiga harta seperti disampaikan sebelumnya, adalah untuk membendung agar praktik wasiat jangan sampai mengakibatkan kesempitan bagi ahli warisnya. Seseorang yang mendapat tanda-tanda ajalnya mendekat, bisa jadi yang dominan dalam pikirannya adalah bagaimana memperbanyak amal kebajikan yang akan meringankan beban dosanya di hari kemudian. Dalam kondisi yang demikian, seseorang tanpa kontrol bisa saja mewasiatkan seluruh atau sebagian besar hartanya, tanpa mempertimbangkan nasib keluarga yang ditinggalkan, itulah sebabnya diadakan pembatasan. Oleh karena pembatasan itu dimaksudkan

⁷² *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta : Depag RI, 1980) Juz 21, hal. 667

⁷³ *Ibid*, dan Abu Ishak al-Syirazi, *Op.Cit*, hal 450

demikian menjaga kepentingan ahli waris, maka wasiat lebih dari sepertiga harta peninggalan dapat diakui bilamana ahli waris itu menyetujuinya.⁷⁴ Justru perbedaan pendapat terjadi dalam hal seseorang yang tidak mempunyai ahli waris. Maka menurut golongan Hanafiyah, Ishaq, Syarik, dan Imam Ahmad dalam suatu riwayat, menyatakan bahwa dalam keadaan demikian seseorang boleh mewasiatkan lebih dari sepertiga. Berbeda dengan pendapat tersebut, Imam Malik, Ibnu Syibramah, al-Auza'i, al-Hasan bin hayy, Imam Syafi'I, Imam Ahmad, dan Abu Sulaiman mengatakan bahwa ketentuan tidak boleh berwasiat lebih dari sepertiga harta meninggalkan adalah tetap berlaku ketika seseorang tidak mempunyai ahli waris.⁷⁵ Dan pendapat yang terakhir inilah pendapatnya Jumhur Ulama', dengan menambahkan bahwa harta yang dua pertiga sisanya adalah mutlak hak *Baitul Mal*, yang dapat ditasharrufkan untuk kepentingan umum.⁷⁶

Namun, walau bagaimanapun ukuran sepertiga dari harta peninggalan untuk dijadikan wasiat wajibah adalah merupakan ukuran final dan maksimal. Dan pernyataan inilah yang dimaksud oleh Nabi SAW kepada sahabat Sa'ad bin Abi Waqqash yang hendak melakukan wasiat setelahnya. Ada segelintir ulama' yang membolehkan wasiat lebih dari sepertiga. Pendapat tersebut jelas batal, karena mereka memahami bahwa *illat* dari bolehnya ukuran lebih dari sepertiga adalah jikalau tidak melampaui atau melebihi sepertiga dalam berwasiat dalam menerima bagian harta, namun sebaliknya jikalau dengan melebihi atau melampaui sepertiga para ahli waris juga tetap terpenuhi

⁷⁴ as-Sayid Sabiq, *Op. Cit*, hal. 423

⁷⁵ Abu Muhammad Ali Ibnu Hazm, *al-Muhalla*, *Op. Cit*, hal. 318

⁷⁶ As-Sayid Sabiq, hal. 423 dan Satria Effendi, hal. 403

kehidupan (kaya)nya, maka boleh melebihi ukuran sepertiga untuk berwasiat.⁷⁷ Pendapat ini sekali lagi adalah batal dalam penerapannya, karena telah jelas bahwa pernyataan Nabi SAW tersebut antara *الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ* dengan *إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ* Adalah masing-masing berdiri sendiri dalam satu *qhadiyah* atau paket tanpa ada kaitan dalam penetapan hukum.

Inilah kiranya yang menjadi refleksi penetapan pasal 209 KHI huruf (a) dan (b) untuk ukuran sepertiga dari harta peninggalan dalam wasiat wajibah.

V. Aspek Sosial dalam Wasiat Wajibah

Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa keberadaan wasiat wajibah di masyarakat muslim Indonesia belumlah sepenuhnya diketahui baik secara khazanah keilmuan maupun implementasinya. Kemakluman ini dapatlah dimengerti karena sistem keberagaman di Indonesia berakar dengan pengamalan secara mazhab secara umum, mazhab yang telah lama menjadi pengamalan oleh masyarakat muslim Indonesia adalah mazhab Syafi'i, yang notabene memang tidak memakai ketentuan wasiat wajibah baik secara legalitas maupun aplikasinya. Hal ini seolah-olah memberikan asumsi bagi kita bahwa untuk menerapkan ketentuan wasiat wajibah di Indonesia mengalami sedikit kendala.⁷⁸

Namun demikian, langkah-langkah ke arah itu sudah nampak, misalkan dengan diberlakukannya : Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang

⁷⁷ *Ibid.*

⁷⁸ Abdul Manan, *Aneka Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Op.Cit, hal. 109 dan Suparman Usman, hal. 187

Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1974 tentang Perwakafan Tanah Milik dan dengan disusunnya Kompilasi Hukum Islam. Disamping itu juga, upaya para ulama baik melalui uraian perorangan maupun perbincangan dalam Seminar Hukum Islam, mereka sangat mendukung berlakunya wasiat wajibah ini, dengan memberikan bagian kepada cucu yang tidak mendapatkan bagian warisan (sebagaimana sekarang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 185 (1) dan (2), bahkan anak atau orang tua angkat juga mendapatkan perhatian lebih untuk dikenakan harta peninggalan melalui wasiat wajibah ini sebagaimana telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 209 : (1) dan (2).⁷⁹

Dengan ini dapat dipahami, bahwa betapa sesungguhnya perhatian para ulama dalam menghadapi segala realita sosial yang pada akhirnya untuk tujuan menjadikan hukum Islam tetap dinamis, elastis, dan fleksibel⁸⁰. Hal ini sangat beralasan karena menurut realita yang berkembang di Indonesia, banyak sekali ditemukan objek-objek yang dijadikan pelimpahan wasiat wajibah seperti halnya juga waris pengganti yang dimana ahli waris yang telah mempunyai anak telah meninggal lebih dulu dibanding pewaris dan si anak atau cucu pewaris dapat menggantikan posisi ayahnya dalam menerima harta peninggalan. Dan ketentuan waris pengganti ini hampir sama juga ketentuan *Plaats-Vervulling* dalam BW. Demikian juga, anak angkat maupun orang tua angkat mendapatkan perhatian dari para ulama kita. Hal ini dikarenakan praktik pengangkatan (terutama pengangkatan anak) ini telah marak dan lazim

⁷⁹ Suparman Usman, *Op.Cit*, hal. 188

⁸⁰ Mujiyono Abdillah, *Dialektika Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, (Surakarta : MUP, 2003) hal. 1

dilakukan di masyarakat muslim Indonesia. Terlebih mereka pun secara yuridis memiliki kekuatan hukum dalam hal pengangkatannya, sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam sendiri pasal 171 (h).

Oleh karena itu, sudah sepantasnya hal diatas, diatur dan diterapkan di masyarakat muslim Indonesia terlebih dalam hal anak atau orang tua angkat. Mereka secara sosial, dapat dipastikan memiliki peran lebih dalam memberikan kontribusi terhadap yang mengangkat atau sebaliknya yang diangkat. Maka sepatutnya juga kita yang diangkat maupun yang mengangkat terhadap mereka, memberikan apresiasi setelah sepeninggal kita dengan tetap menerima bagian harta peninggalannya. Disinilah salah satu letak aspek sosial kemanusiaan dalam wasiat wajibah.

Diantara aspek sosial kemanusiaan disampaikan sebagai berikut :

1. Bahwa dengan adanya wasiat wajibah ini, maka akan mewujudkan kelapangan kepada anak atau orang tua angkat khususnya atau kerabat dekat yang tidak termasuk ke dalam jumlah ahli waris yang menerima warisan.⁸¹
2. Dengan adanya aturan tentang ketentuan wasiat wajibah maka sangat mengfungsikan hukum Islam sebagai perengkuh pengendali masyarakat (*social control*), perekayasa sosial (*social engineering*), dan pensejahtera sosial (*social welfare*) yang betul-betul dapat beradaptasi dengan lingkungan barunya.⁸²

⁸¹ Satria Efendi, *Op. Cit*, hal. 399

⁸² Mjijono Abdillah, *Op.Cit*, hal. 2

3. Secara otomatis juga, dengan adanya ketentuan yang memperhatikan nilai sosial tersebut, maka akan dapat menghindari terjadinya krisis hukum yang dilematis di tengah publik Islam sendiri.⁸³
4. Dengan ini juga, maka sedikit demi sedikit akan memberikan asumsi positif terhadap eksistensi hukum Islam oleh pihak luar Islam khususnya dalam permasalahan sosial masyarakat.

Jadi, refleksi ruh syari'at yang berada pada setiap substansi aturan atau ketentuan yang dalam hal ini diwujudkan melalui ketentuan wasiat wajibah adalah merupakan manifestasi dari fungsi syari'at itu sendiri yang memiliki nilai tinggi dalam menuju kemashlahatan bersama melalui lika - liku sosial. Dan hal ini sudah sepatutnya untuk dilestarikan dan diberikan apresiasi lebih untuk tetap diperhatikan dalam pengamalannya.

B. Pasal 209 KHI Tentang Wasiat Wajibah

Kehadiran aturan tentang wasiat *wajibah* terhadap anak angkat atau orang tua angkat melalui pasal 209 Kompilasi hukum Islam, telah menimbulkan semacam *puzzling*. Artinya, bahwa perhatian oleh para ulama atau cendikiawan Islam kita terhadap anak angkat untuk mendapatkan harta peninggalan melalui wasiat wajibah perlu dipertanyakan, mengingat bahwa anak angkat secara hukum Islam⁸⁴ sendiri bukanlah termasuk golongan *al-Aqrabin* (apalagi *al-walidayn*)

⁸³ *Ibid.*

⁸⁴ Hukum Islam disini secara silih berganti juga berarti Syari'ah atau Syari'ah Islam

berdasarkan Q.S al-Baqarah ayat 180 untuk melimpahkan wasiat *wajibah* terhadapnya.

Namun hal ini bukanlah bersifat harga mati untuk sebuah peluang yang bersifat manusiawi dan sosial dalam membuka bagi anak angkat pintu pelimpahan harta peninggalan melalui wasiat *wajibah*. Rumusan para ulama kita dalam pasal 209 KHI inilah pada akhirnya mampu membuka harapan itu yang walaupun dalam realitanya masih jarang teraplikasikan. Namun, perlu juga diingat bahwa dalam kehidupan masyarakat Islam Indonesia telah banyak dipraktekkan apa yang dinamakan dengan pengangkatan anak. Pengangkatan anak disini dipahami bahwa secara lembaga merupakan bagian dari kewenangan aturan hukum perkawinan (sebagaimana diatur dalam Undang-undang RI Nomor. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan)⁸⁵ dalam konteks agama Islam. Artinya, lembaga pengangkatan anak merupakan bagian dari hukum perkawinan sehingga sepanjang pengangkatan anak itu dilakukan oleh mereka yang beragama Islam atau memenuhi *Asas Personalitas KeIslaman*, maka pengangkatan anak itu menjadi kewenangan Pengadilan Agama.⁸⁶ Pernyataan ini membuktikan bahwa proses pengangkatan terhadap anak itu secara jelas terlegitimasi oleh hukum. Terlebih konteks ini masuk ranah personalitas keIslaman dengan kehadiran Undang-undang RI Nomor. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

⁸⁵ Yaitu Undang-undang tentang perkawinan yang telah menentukan Pengadilan Agama sebagai Pengadilan yang berwenang mengadili perkara-perkara bidang perkawinan bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Umum bagi lainnya.

⁸⁶ Musthofa Sy, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan agama*, (Jakarta : Kencana, 2008) hal. 59

Agama yang kemudian diubah dengan Undang-undang RI nomor. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU RI No. 7 Thn. 1989, pada penjelasan pasal 49 huruf (a) tentang perkawinan di angka (20), bahwa salah satu kewenangan bagi Pengadilan Agama dan hak mereka yang beragama Islam dari sub bidang perkawinan adalah tentang pengangkatan anak yang berdasarkan hukum Islam.⁸⁷

Adanya alasan legitimasi dari aturan hukum terhadap proses anak angkat maupun secara lebih alasan manusiawi dan sosial yang menjadi hal yang sensitif di mata masyarakat dari keberadaan anak angkat, maka sewajarnya pandangan para ulama kita diperhatikan juga terhadap anak angkat ataupun orang tua angkatnya dalam akibat hukum yang ditimbulkan dari hubungan keduanya dalam kaitannya dengan kewarisan melalui wasiat *wajibah* ini.

Lebih menarik kiranya, jika sedikit banyak mengetahui keberadaan atau status anak angkat dalam pasal 209 Kompilasi Hukum Islam tersebut yang secara langsung mengatur wasiat *wajibah* dalam kaitannya dengan anak angkat.

I. Status Anak Angkat dalam Pasal 209 KHI

Anak angkat adalah salah satu objek pelimpahan harta peninggalan dengan wasiat *wajibah* di samping disebutkan juga ada orang tua angkat jika yang mati adalah anak angkatnya sebagaimana

⁸⁷ *Ibid*, hal. 60

bunyi dari pasal 209 Kompilasi Hukum Islam. Telah pula disinggung sebelumnya bahwa ada proses peng-legitimasi-an terhadap ketentuan atau keberadaan pengangkatan anak ini yang memang secara detail tidak ada aturan baku pengaturannya. Dengan adanya Undang-undang RI nomor. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dipahami secara seksama bahwa pengangkatan anak merupakan bagian dari bidang perkawinan dan sesuai ketentuan pasal 63 Undang-undang RI Nomor. 1 Tahun 1974 tersebut yang menegaskan bahwa Pengadilan Agama sebagai pengadilan yang berwenang mengadili perkara bidang perkawinan bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Umum bagi lainnya, maka kewenangan yang berkaitan dengan pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang-orang yang beragama Islam seharusnya pun menjadi kewenangan Pengadilan Agama.⁸⁸ Ditambah juga dengan ketentuan pasal 49 Undang-undang RI Nomor. 3 Tahun 2006 yang menegaskan tentang asas personalitas keIslaman, maka telah lengkaplah kiranya keberadaan dari ketentuan legalisasi secara hukum dalam menetapkan berlakunya pengangkatan anak oleh mereka yang beragama Islam lewat Pengadilan Agama.

Berangkat dari itu pula, maka perlulah diketahui tentang apa itu anak angkat. Dalam pasal 171 huruf (h) diutarakan tentang pengertian anak angkat yaitu, anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan

⁸⁸ *Ibid*, hal. 61

sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.⁸⁹ Dari sini dapat dipahami bahwa adanya perpindahan hak dalam hal pemeliharaan dan pembiayaan hidup terhadap anak dari orang tua kandung kepada orang tua angkat. Pemindahan ini tidaklah menjadikan anak yang diangkat berposisi sebagai anak kandung ataupun dengan kata lain memberikan hubungan nasab kepada orang tua angkatnya.⁹⁰ Karena telah jelas dalam Q.S. Al-Ahzab (33) ayat 4 – 5 Allah SWT berfirman :

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۚ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ
الَّتِي تَظْهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ
ذَلِكَ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ



أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ
فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا
أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۚ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا



“Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya, dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu dzihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah

⁸⁹ Abdurrahman, *Loc.Cit.* Hal. 156

⁹⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, Op.Cit.* hal. 28

mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang sengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.⁹¹

Ketentuan ini juga dilanjutkan ayat 37 di surat yang sama, yaitu :

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ﴿٣٧﴾

“Dan (ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) telah memberi nikmat kepadanya : “Tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah”, sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah-lah yang berhak untuk kamu takuti. Maka taatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap isterinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) istri-istri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada istrinya. Dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi.⁹²

Dari ayat ini dapat dipahami bahwa anak angkat bukanlah menjadi mahram baik untuk orang tua angkatnya maupun untuk saudara angkatnya sehingga tetapnya berlaku ketentuan bagi orang yang bukan

⁹¹ Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta : Depag RI, 1980) juz 21. hal. 666 – 667

⁹² Ibid. hal. 671

mahram, seperti larangan melihat auratnya dan larangan ber*khalwat* atau bersepi-sepian dengannya.

Adapun keberadaan anak angkat ini dimasukkan ke dalam ketentuan wasiat *wajibah* memiliki titik singgung secara langsung dengan ketentuan hukum kewarisan Islam. Dalam pengertian bahwa ketentuan wasiat *wajibah* dalam hal pemindahan hak atas harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia menjadi satu bagian sistem dalam kewarisan Islam. Walaupun ketentuan yang ada menyatakan bahwa anak angkat tidaklah dapat mewarisi dan bukanlah ahli waris, namun ia dalam ketentuan wasiat *wajibah* di Indonesia bisa mendapatkan harta peninggalan setelah kematian orang tua angkatnya melalui lembaga wasiat *wajibah* ini.

Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam secara jelas mengukuhkan keberadaan anak angkat tersebut (ataupun orang tua angkat) sebagai penerima harta peninggalan melalui wasiat *wajibah* ini. Ketentuan ini memang sangat berdasar, karena proses pengangkatannya dilegalisasi oleh ketetapan putusan pengadilan, artinya ada jalur hukum dalam proses pengangkatan tersebut sehingga secara tidak langsung mengakibatkan adanya hubungan secara kekerabatan yang walaupun pada hakikatnya bukanlah kerabat baik dekat maupun jauh. Namun lebih dipahami akan kedekatannya dengan suatu keluarga yang pada hakikatnya bukan keluarganya.

Kedekatan ini baik dalam hal pemeliharaan ataupun peran dari seorang anak angkat sehingga pada akhirnya harus melibatkan antara anak angkat dengan orang tua angkat atau sebaliknya antara orang tua angkat dengan anak angkatnya dalam masalah pemindahan hak atas harta peninggalan salah satu diantara keduanya yang mengalami kematian. Walaupun hanya mendapatkan sepertiga dari harta peninggalan melalui wasiat *wajibah* ini, anak angkat perlulah diberi perhatian karena terjalannya kedekatan secara hukum dan hal inilah yang penting. Titik tekan ini perlu diungkapkan pada bahasan 209 KHI ini. Anak angkat yang sebelumnya dalam ketentuan wasiat *wajibah* sebenarnya tidak mendapatkan perhatian, dalam pasal tersebut menjadikan ia sebagai salah satu bagian kekerabatan yang perlu diperhatikan dan diperhitungkan nasibnya. Dan perlu juga digarisbawahi bahwa proses pengangkatan anak ini tidaklah terjadi secara adat kebiasaan masyarakat, melainkan proses pengangkatan anak ini haruslah dengan adanya ketetapan dari pengadilan. Jadi dapat dipahami bahwa jikalau anak angkat yang hanya sekedar pengakuan atau pendakuan tidaklah memiliki akibat hubungan dalam penerimaan wasiat *wajibah* ini.

Namun, kedekatan ini bukanlah faktor final atau aspek pendorong dalam menentukan bahwa anak angkat itu berhak mendapatkan wasiat *wajibah*. Secara analitis maka 'akad atau ikrar yang diputuskan oleh Pengadilan itulah yang dapat menentukan bahwa anak angkat atau orang

tua angkat berhak menerima wasiat *wajibah*. Jadi, kedudukan ikrar atau akad yang ditetapkan lewat Pengadilan Agama sangatlah penting, baik dari segi pemberian status pengangkatannya maupun keberhakkannya terhadap wasiat *wajibah*.

Tentunya ketetapan atau keputusan ini haruslah telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van gewijsde*),⁹³ barulah pada akhirnya status pengangkatannya tersebut mempunyai kekuatan juga dalam pemberlakuannya dan penentuannya terhadap keberhakkan wasiat *wajibah*. Maka menurut penulis pemahaman final terhadap status anak angkat dari pasal 209 KHI ini bukanlah dinilai dari perannya yang mestinya harus dengan melalui proses interaksi lama terhadap keluarga angkatnya, sedangkan jikalau misalnya terjadi peristiwa bahwa baru beberapa hari pengangkatan anak ditetapkan oleh pengadilan itu orang tua angkatnya menemui kematian, maka tidaklah secara peran ia berhak dinyatakan mendapatkan wasiat *wajibah* disebabkan ia (anak angkat) masih jauh untuk punya peran yang lebih bagi keluarga angkatnya. Begitu juga, dengan penentuan itu didasarkan kepada faktor hubungan kedekatan antara anak angkat dengan orang tua angkatnya. Karena hubungan kedekatan itu tidaklah mudah terjalin begitu saja tanpa melalui proses lama atau panjang.

Sedangkan apabila dikaitkan peristiwa tadi maka jawabannya adalah sama, yaitu tidak bisa secara langsung untuk berhak menerima

⁹³ Musthofa Sy., *Op.Cit.* Hal 122

wasiat *wajibah* orang tua angkatnya. Oleh karena itu, faktor *akad* atau ikrar yang ditetapkan atau diputuskan oleh pihak pengadilan adalah tepat untuk dijadikan alasan dan dasar bagi keberhakkan secara langsung menerima wasiat *wajibah* tersebut. Argumen inilah yang patut dijadikan pegangan bagi mengungkap status anak sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 171 (h) Jo pasal 209 KHI.

Lebih lanjut perlu dipahami secara seksama keberadaan anak angkat yang dimaksud dalam pasal 209 Jo 171 huruf (h) KHI tersebut . Pasal 209 KHI ini berbunyi; 1). Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal 176 sampai dengan pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat *wajibah* sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan anak angkatnya; 2). Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat *wajibah* sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta orang tua angkatnya.⁹⁴ Pasal ini dapat dipahami bahwa, *pertama*: wasiat *wajibah* adalah merupakan bagian dari sistem hukum kewarisan dalam Islam yang diatur dalam konsep wasiat. *Kedua* : bahwa setiap pembagian harta warisan atau peninggalan anak angkat harus tetap menggunakan sistem kewarisan Islam terhadap ahli waris asli atau keluarga asalnya anak angkat bukan terhadap keluarga dari orang tua angkatnya. Yang sebagaimana kewarisannya telah diatur dalam pasal-pasal tertentu sebelumnya, yaitu pasal 176 sampai dengan pasal 193 tentang besarnya

⁹⁴ Abdurrahman, *Loc.Cit*, hal. 164

bagian yang akan diterima oleh ahli waris. Dan perlu digarisbawahi pula bahwa status anak angkat tidak menjadikan ia sama dengan status anak kandung ataupun keluarga juga kerabat angkat lainnya, terlebih dalam permasalahan kewarisan ini. Dengan kata lain ia bukanlah ahli waris bagi orang tua angkatnya. Status harta warisan anak angkat tetap dikembalikan kepada keluarga asalnya dalam permasalahan kewarisan ini. *Ketiga:* bahwasanya baik orang tua angkat maupun anak angkat dapat saling memberikan atau melimpahkan harta warisan melalui prosedur lembaga wasiat *wajibah* dengan persyaratan, jika orang tua angkat yang ditinggalkan mati oleh anak angkatnya, maka orang tua angkatnya tidak ada menerima wasiat lain⁹⁵ selain dari wasiat *wajibah* ini saja. Begitu juga sebaliknya jika anak angkatnya yang ditinggal mati oleh orang tua angkatnya, maka anak angkatnya harus juga tidak dalam keadaan menerima wasiat lainnya selain wasiat *wajibah* itu sendiri. *Keempat :* wasiat *wajibah* yang diberikan sebanyak-banyaknya hanya 1/3 dari harta warisan tidak boleh lebih dari itu, walaupun ingin dlebihkan maka harus melalui persetujuan para ahli waris sebagaimana pasal 201 KHI.

Dari beberapa pemahaman yang dikemukakan sebelumnya, maka dapatlah sedikit banyak terjelaskan status anak angkat yang dimaksudkan pasal 209 KHI tersebut. Satu hal yang perlu diketahui adalah bahwa kita dapat meragukan sisi konstruksi dari pasal 209 KHI,

⁹⁵ Wasiat lain yang dimaksud disini adalah wasiat *ikhtiyariah* yang dimana si pewasiat telah menentukan kehendaknya lebih dahulu untuk memberikan wasiatnya.

walau bagaimanapun, berbagai cara telah dilakukan dalam proyeksi pembentukan pasal-pasal di Kompilasi Hukum Islam sehingga sekarang dijadikan pedoman dan sumber hukum untuk menyelesaikan perkara keIslaman Indonesia di Pengadilan agama.⁹⁶ Di mulai dari jalur kajian kitab, wawancara para ulama di sepuluh lokasi di Indonesia, penghimpunan yurisprudensi, hingga menempuh jalur studi perbandingan ke beberapa negara yang menerapkan sistem *syari'at* Islam.⁹⁷ Oleh karena bobot kualitas dan kapabilitas yang dikandung dalam KHI ini sudah seharusnya tidak diragukan lagi dan tetap dijadikan pegangan dalam menyelesaikan permasalahan keIslaman di Pengadilan Agama. Hal inilah, yang juga menjadi refleksi dari pasal 209 KHI bagi kita untuk dapat menerapkan dan bisa menyesuaikan dengan keberadaan pasal 209 KHI ini.

II. Manfaat Pengaturan Hak Anak Angkat

Sengketa kewarisan yang kemudian berlanjut menjadi perkara di Pengadilan Agama tidak jarang terjadi disebabkan karena kehadiran anak angkat dalam keluarga pewaris. Perbedaan akibat hukum pengangkatan anak terhadap anak angkat sebagai ahli waris seperti tradisi pengangkatan anak zaman *jahiliah*, ketentuan *Staatsblad* 1917 Nomor 129⁹⁸, dan sebagian hukum adat, dengan akibat hukum

⁹⁶ Musthofa Sy, *Op.Cit* hal. 60

⁹⁷ Abdurrahman, *Op.Cit.* hal. 37 – 38

⁹⁸ Yaitu ketentuan tentang aturan untuk seluruh rakyat Indonesia mengenai hukum perdata dan hukum dagang bagi orang Tionghoa, yang hanya berlaku bagi golongan Tionghoa.

pengangkatan berdasarkan hukum Islam yang tidak berakibat pada anak angkat sebagai ahli waris, telah sering menimbulkan konflik antara ahli waris dengan anak angkat. Apalagi kalau yang bersangkutan menuntut pembagian harta warisan menurut hukum adat yang belum tentu mencerminkan keadilan menurut pandangan Islam. Bahkan, konflik itu dapat terjadi sesama anak angkat, karena orang tua angkatnya tidak mempunyai anak dan telah mengangkat lebih dari seorang anak.

Pengaturan wasiat *wajibah* antara anak angkat dengan orang tua angkat dapat mencegah atau menghindari konflik atau sengketa antara anak angkat dengan keluarga orang tua angkat yang seharusnya menjadi ahli waris dari orang tua angkat tersebut. Demikian pula kemungkinan terjadinya konflik antara orang tua angkat yang masih hidup dengan anak angkat. Mereka mempunyai pedoman untuk menyelesaikan sendiri masalah kewarisan yang mereka hadapi.

Apabila orang tua angkat meninggal dunia, anak angkat mempunyai hak untuk mendapatkan wasiat *wajibah*. Dengan demikian, kehadiran anak angkat yang dianggap sebagai beban keluarga dapat dihindari, karena ia mempunyai bagian dari harta warisan orang tua angkat yang dapat dijadikan biaya untuk kelangsungan biaya hidupnya.

Apabila sengketa itu berlanjut menjadi perkara di Pengadilan Agama, maka Pengadilan Agama mempunyai pedoman hukum materiil dalam menyelesaikan perkara kewarisan yang di dalamnya berkaitan dengan anak angkat. Pedoman itu akan memberikan kepastian hukum

dan dapat menghilangkan disparitas putusan kewarisan berdasarkan hukum Islam yang didalamnya terkait dengan keberadaan anak angkat.

Sebelum ada pengaturan wasiat *wajibah* tersebut, kemungkinan terjadinya perbedaan putusan dalam kasus yang sama akan terjadi di Pengadilan Agama karena adanya perbedaan pendapat dalam kitab-kitab fiqh yang dijadikan pedoman. Perbedaan dalam kitab fiqh itu memungkinkan terjadinya “lain Hakim lain pula pendapat dan putusannya mengenai hal yang sama” (*different judge different sentence*), yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.⁹⁹

1. Tradisi Pengangkatan Anak Dalam Masyarakat Islam di Indonesia

Kebiasaan atau tradisi mengangkat anak sudah sering dilakukan di Indonesia. Seperti pasangan suami isteri yang berkecukupan dalam ekonomi menjadikan anak saudara dekat atau jauh atau anak orang lain menjadi anak angkat. Disamping itu pengangkatan anak menurut tradisi barat juga telah sering dipraktekkan di Indonesia. Pengangkatan anak menurut tradisi barat ini didasarkan pada staatblaad 1917 No 129, Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 1989, dan peraturan lainnya. Seorang warga negara Indonesia yang ingin mengangkat seorang anak menurut tradisi barat ini, harus melalui Penetapan Pengadilan Negeri.

Sebelum lahirnya UU No.3 Tahun 2006, tentang perubahan atas UU No, 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, terdapat perbedaan pendapat di

⁹⁹ Muhammad Daud Ali, *Asas-asas Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam*, dalam *Berbagai Pandangan terhadap Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta : Al-Hikmah, 1993), hal. 82. Sebagaimana dikutip oleh Musthofa Sy dalam bukunya *Pengangkatan Anak kewenangan Pengadilan Agama*.

kalangan pakar hukum dan praktisi hukum, apakah Pengadilan Agama mempunyai kewenangan menangani perkara pengangkatan anak secara Islam bagi warga negara beragama Islam. Tetapi setelah lahirnya UU No. 3 Tahun 2006 tersebut, perbedaan pendapat tersebut tidak perlu lagi, karena telah diatur dalam pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya, yang menegaskan bahwa kewenangan tentang perkara pengangkatan anak bagi orang yang beragama Islam adalah Pengadilan Agama¹⁰⁰.

Setelah adanya kewenangan Pengadilan Agama menangani perkara pengangkatan anak, ada beberapa masalah yang perlu dipecahkan, seperti pemahaman tentang pengangkatan anak yang dibolehkan Islam, prosedur pengangkatan anak, akibat hukum dari pengangkatan anak, dan lain-lain.

Ada beberapa ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang bisa dijadikan landasan atau dasar hukum dalam pengangkatan anak di Pengadilan Agama :

1. Al-Qur'an Surat Al- Ahzab ayat 4 dan 5, dan sunnah Nabi Muhammad SAW.
2. UU No. 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama (penafsiran pasal 49)
3. Kompilasi Hukum Islam, pasal 171 huruf (h) dan pasal 209 ayat (2)
4. UU No. 3 Tahun 2006, pasal 49 dan penjelasannya.
5. UU No, 23 Tahun 2003, tentang Perlindungan Anak
6. Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 1987, pasal 7 ayat (1).

¹⁰⁰ M. Marwan, "Pengangkatan Anak" Artikel dalam <http://www.pta-babel.net/pengangkatan-anak.ptabb>

7. Fatwa MUI No. U.335/MUI/VI/82, tanggal 18 Sya'ban 1402 H/ 10 Juni 1982 M

Sedangkan dasar Hukum pengangkatan anak (adopsi) menurut hukum warisan Belanda (Hukum Perdata) adalah sebagai berikut:

1. Staatblaad 1917 No. 129.
2. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 1989.
3. UU No. 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan- Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial.
4. UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
5. UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
6. Keputusan Menteri Sosial RI No. 13 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
7. Keputusan Menteri Sosial RI No. 2/HUK/1993, tentang Penyempurnaan Lampiran Keputusan Menteri Sosial tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
8. Keputusan Menteri Sosial RI Ni. 58/HUK/1985 tentang Pertimbangan TIM Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak Antara Warga negara Indonesia dan warga negara Asing (Inter Country Adoption)¹⁰¹.

Sebelum lahirnya UU No. 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama di beberapa daerah telah berani menangani perkara pengangkatan anak bagi orang yang beragama Islam, walaupun waktu itu terdapat perbedaan pendapat

¹⁰¹ *Ibid*

dikalangan pakar hukum dan praktisi hukum. Pengadilan Agama yang telah menangani perkara pengangkatan anak, biasanya mendasarkan kepada menafsirkan pasal 49 ayat (1) huruf (b) UU No. 7 Tahun 1989, pasal 171 huruf (h) dan pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 1987, serta pendapat ahli fiqh dan fatwa MUI.

Setelah lahirnya UU No. 3 tahun 2006, semakin jelas bahwa pengangkatan anak bagi orang yang beragama Islam adalah kewenangan Pengadilan Agama. Prosedur yang biasa berlaku di Pengadilan Agama sebelum lahirnya UU No. 3 Tahun 2006, dalam mengajukan perkara pengangkatan anak, yakni calon orang tua angkat mengajukan perkara permohonan pengangkatan anak sebagaimana lazimnya perkara volunter. Di Pengadilan Agama diproses sesuai dengan hukum acara yang berlaku sampai keluar Penetapan Pengadilan Agama. Sebagai rujukan dalam acara pemeriksaan dan bentuk penetapan dari permohonan pengangkatan anak bisa dipedomani SEMA No. 2 Tahun 1979 jo SEMA No. 6 Tahun 1983.

Pengangkatan anak menurut hukum perdata umum, sebelum perkara diajukan ke Pengadilan Negeri, calon orang tua angkat harus terlebih dahulu mendapatkan izin pengangkatan anak dari Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Propinsi. Untuk mendapatkan izin dari Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Propinsi, calon orang tua angkat dan anak angkat telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Menteri Sosial RI No.13/HUK/1993.

Yang menjadi masalah setelah lahirnya UU No. 3 Tahun 2006, apakah sebelum mengajukan perkara pengangkatan anak ke Pengadilan Agama harus terlebih dahulu dilengkapi dengan Izin Pengangkatan Anak dari Kepala Dinas Propinsi. Menurut penulis, karena pengangkatan anak tidak merubah nasab dan waris maka pengangkatan anak di Pengadilan Agama, tidak perlu izin dari Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Propinsi. Kecuali kalau anak yang akan diangkat tersebut berasal dari Panti Asuhan dibawah pengawasan Departemen Sosial. Namun demikian perlu adanya koordinasi yang baik antara Pengadilan Agama, Departemen Sosial, dan Catatan Sipil.

Akibat hukum pengangkatan anak berdasarkan tradisi warisan Belanda melalui Pengadilan Negeri berbeda dengan akibat hukum pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam melalui Pengadilan Agama.

Pengangkatan anak versi hukum Islam sebenarnya merupakan hadhanah atau anak asuh yang diperluas dan sama sekali tidak merubah hubungan nasab dan mahram antara anak angkat dengan orang tua angkat, saudara angkat, dan lainnya.

Adapun akibat hukum pengangkatan anak menurut hukum Islam adalah¹⁰² :

1. Peralihan tanggung jawab pemeliharaan dan pendidikan anak dari orang tua asal kepada orang tua angkat, (pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam).Peralihan tanggung jawab tersebut secara formil dimulai sejak penetapan Pengadilan Agama. Dengan adanya penetapan Pengadilan

¹⁰² M. Marwan, *Op. Cit*, <http://www.pta-babel.net/pengangkatan-anak.ptabb>

Agama merupakan bukti telah terjadi peristiwa hukum pengangkatan anak, antara orang tua angkat dengan anak angkat. Namun yang menjadi masalah dalam hal seseorang yang secara nyata telah mengangkat seorang anak dan telah menjalani tanggung jawabnya selaku orang tua angkat, tetapi tidak ada bukti Penetapan Pengadilan Agama tentang pengangkatan anak tersebut. Setelah orang tua angkat meninggal dunia, dan terjadi sengketa warisan antara anak angkat dengan ahli waris orang tua angkat, apakah anak angkat tersebut dapat membuktikan dengan alat bukti lain bahwa dia benar telah secara nyata menjadi anak angkat dari orang tua angkat (almarhum). Menurut pendapat penulis, pengadilan agama masih bisa melakukan pemeriksaan terhadap keterangan saksi, pengakuan (pihak lawan), dan alat bukti lainnya. Apabila berdasarkan alat bukti tersebut telah mendukung bahwa secara materiil anak angkat tersebut telah diurus dan dididik sejak kecil kemudian disekolahkan dan dibesarkan oleh orang tua angkatnya, maka alat bukti tersebut telah cukup alasan bagi Pengadilan Agama untuk menjatuhkan penetapan/putusan keabsahannya sebagai anak angkat/orang tua angkat dalam putusan akhir bersama-sama dengan putusan gugatan waris.

2. Orang tua angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan anak angkat. Demikian sebaliknya anak angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkat, (pasal 209 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam):

Bunyi Pasal 209:

ayat (1). Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal-pasal 176 sampai dengan 193 tersebut diatas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga $\frac{1}{3}$ dari harta warisan anak angkatnya.

Ayat(2).Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya

Pengangkatan anak versi hukum Islam tidak merubah hubungan nasab, yakni tidak memutus hubungan nasab antara anak angkat dengan orang tua asal, saudara kandung, dan lain-lain. Mereka tetap saling mewarisi sebagaimana layaknya waris Islam yang telah diatur dalam pasal 176 sampai dengan 193 Kompilasi Hukum Islam.

Pengangkatan anak tidak merubah hubungan mahram, yakni anak angkat dalam keluarga orang tua angkatnya masih tetap sebagai "orang asing" dalam arti bahwa antara anak angkat dengan ayah angkat/ ibu angkat, saudara angkat, dan lain-lain, harus saling menjaga ketentuan mahram menurut hukum Islam dalam pergaulan sehari-hari.

Ketentuan-ketentuan khusus tentang pengangkatan anak versi hukum Islam harus dicantumkan dalam pertimbangan hukum penetapan Pengadilan Agama tentang pengangkatan anak antara lain¹⁰³:

1. Anak angkat tidak boleh menggunakan nama ayah angkatnya dibelakang namanya.

¹⁰³ M. Marwan, *Op. Cit*, <http://www.pta-babel.net/pengangkatan-anak.ptabb>

2. Pengangkatan anak tidak merubah nasab antara anak angkat dengan orang tua asal.
3. Pengangkatan anak tidak merubah hubungan mahram.
4. Anak angkat mendapat bagian dari harta warisan dari orang tua angkat dengan wasiat wajibah sebanyak banyak $\frac{1}{3}$ dari harta warisan, demikian sebaliknya.
5. Ayah angkat/saudara angkat laki-laki tidak boleh menjadi wali nikah dari anak angkat perempuan.

Pencantuman hal-hal tersebut diatas dimaksudkan supaya jangan terjadi kesalahan-kesalahan dalam pengamalan hukum Islam setelah terjadi peristiwa hukum pengangkatan anak.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa sejak lahirnya UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kewenangan mengadidili perkara perkara pengangkatan anak secara hukum Islam bagi orang yang beragama Islam mutlak menjadi kewenangan Pengadilan Agama.

Pengertian dan akibat hukum pengangkatan anak versi hukum warisan Belanda (hukum perdata) berbeda dengan pengangkatan anak versi hukum Islam. Sedangkan prosedur penerimaan, pemeriksaan, dan penyelesaian perkara pengangkatan anak sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku di Pengadilan Agama, dan aturan-aturan lain yang berlaku. Ketentuan-ketentuan khusus pengangkatan anak versi hukum Islam harus dicantumkan dalam pertimbangan hukum penetapan perkara pengangkatan

anak. Untuk menghindari kesimpang siuran prosedur pengangkatan anak, perlu adanya kordinasi yang baik antara instansi yang berkompeten dalam pengangkatan anak, seperti Peradilan Umum, Peradilan Agama, Depateman Sosial, dan Catatan Sipil.

Demikianlah, secara kronologis-yuridis keberadaan pengangkatan anak di indonesia telah mendapatkan perhatian oleh pemerintah dengan diberlakukannya beberapa aturan hukum untuk mengatur tradisi yang banyak berlaku di masyarakat Islam khususnya. Keberadaan aturan hukum itu sendiri tentunya untuk menertibkan prosesi yang tetap menyandarkan kepada kemashlahatan terhadap masyarakat Islam sendiri. Oleh karenanya, campur tangan ulama' dalam hal ini patut diberi apresiasi lebih sehingga terlahirnya aturan hukum yang sinkron dengan prinsip – prinsip syai'at.